



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/469/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kepada Desa Di Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 13);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa Kepada Desa di Kota Denpasar, dengan nama-nama Desa Penerima Dana Desa sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian besaran alokasi dana desa setiap desa sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (Empat) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 Dengan Nomor DPA-PPKD 3.00.03.3.00.03.00.00.00.5.1 dan Kode Rekening 5.1.7.05.02
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Februari 2019

WALIKOTA DENPASAR,



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019
NOMOR : 188.45/469/HK/2019
TENTANG : PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA DESA DI KOTA DENPASAR

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA DI KOTA DENPASAR

No	Kecamatan	Nama Desa	APBD Induk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DENPASAR SELATAN	SIDAKARYA	Rp. 2.845.679.000,00
2	DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	Rp. 3.567.064.000,00
3	DENPASAR SELATAN	SANUR KAJA	Rp. 2.289.615.000,00
4	DENPASAR SELATAN	SANUR KAUH	Rp. 2.631.374.000,00
5	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KELOD	Rp. 2.513.812.000,00
6	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KELOD	Rp. 2.700.714.000,00
7	DENPASAR TIMUR	KESIMAN PETILAN	Rp. 2.690.969.000,00
8	DENPASAR TIMUR	KESIMAN KERTALANGU	Rp. 2.921.653.000,00
9	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAJA	Rp. 2.481.260.000,00
10	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAUH	Rp. 2.204.795.000,00
11	DENPASAR TIMUR	PENATIH DANGIN PURI	Rp. 2.652.783.000,00
12	DENPASAR BARAT	PADANGSAMBIAN KELOD	Rp. 3.218.612.000,00
13	DENPASAR BARAT	PEMECUTAN KELOD	Rp. 3.532.654.000,00
14	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	Rp. 2.690.658.000,00
15	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KELOD	Rp. 2.707.235.000,00
16	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KANGIN	Rp. 2.084.342.000,00
17	DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	Rp. 2.527.222.000,00
18	DENPASAR BARAT	TEGAL KERTHA	Rp. 2.476.240.000,00
19	DENPASAR BARAT	PADANGSAMBIAN KAJA	Rp. 2.644.129.000,00
20	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KANGIN	Rp. 2.524.095.000,00
21	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAUH	Rp. 2.340.252.000,00
22	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAJA	Rp. 2.688.677.000,00
23	DENPASAR UTARA	PEMECUTAN KAJA	Rp. 6.032.739.000,00
24	DENPASAR UTARA	DAUH PURI KAJA	Rp. 2.541.826.000,00
25	DENPASAR UTARA	UBUNG KAJA	Rp. 3.415.908.000,00
26	DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KAJA	Rp. 2.874.919.000,00
27	DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KANGIN	Rp. 3.200.774.000,00
		Total	Rp. 77.000.000.000,00

